

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang menggunakan hukum sebagai alat untuk mengatur perilaku masyarakatnya, fungsi hukum ini adalah sebagai sarana kontrol sosial, dimana undang-undang mengatur tindakan masyarakat dan menetapkan batasan terhadap kegiatan yang dianggap bertentangan dengan peraturan hukum. Setiap warga Negara tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan rasa aman dan keadilan yang sama dari segala macam bentuk kejahatan yang sesuai dengan aturan Undang-Undang Dasar, Falsafah Pancasila Negara Indonesia dan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Salah satu tindak kejahatan yang semakin sering terjadi di Indonesia belakangan ini adalah kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak, yang semakin dirasakan meningkat. Hal tersebut sangat perlu untuk mendapatkan perhatian khusus, yang dimaksud dalam kekerasan seksual ini dibagi menjadi dua kategori yaitu kekerasan seksual fisik dan kekerasan seksual non-fisik. Kekerasan seksual fisik adalah tindakan paksaan atau kekerasan fisik yang memaksa seseorang untuk terlibat dalam kegiatan seksual tanpa izin atau keinginan korban, salah satu contohnya adalah perkosaan. Sedangkan kekerasan seksual non fisik berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 adalah pernyataan, gerakan tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah

kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau memalukan.¹

Kejahatan pelecehan seksual atau sexual harrasment bukan hanya menjadi persoalan hukum ditingkat nasional, tetapi juga merupakan isu hukum yang dihadapi oleh semua negara. Kekerasan seksual bisa menimpa siapa saja dan bisa terjadi kapan saja terutama pada perempuan dan anak. Kekerasan Seksual sudah terlalu sering terjadi dalam kehidupan secara umum, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan akademik yang harusnya menjadi tempat untuk menimba ilmu malah mendapatkan hal yang sangat teramat tidak diinginkan oleh siapapun terutama perempuan dan anak, lingkungan masyarakat luas, dan bahkan dalam pergaulan teman sebaya. Kekerasan seksual ini banyak terjadi pada beberapa orang yang lemah dan tidak memiliki kemampuan dalam mempertahankan pembelaan terhadap dirinya baik secara fisik maupun mental oleh karena itu kejahatan ini banyak dialami oleh mayoritas perempuan dan anak-anak

Berdasarkan data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, kekerasan seksual di Indonesia antara tahun 2019 hingga 2021 tercatat sebanyak 49.762 kasus. Sementara itu, pada periode Januari-November 2022, Komnas Perempuan dan anak mencatat 3.014 kasus kekerasan seksual berbasis gender terhadap perempuan². Perempuan adalah korban paling umum dari kekerasan dan pelecehan seksual, akan tetapi tidak

¹ UU Pasal 5 UU No 12 Tahun 2022 Tentang Pelecehan Seksual Non Fisik, n.d.

² CATAHU, "CATAHU 2020: Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019," <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>.

menutup kemungkinan laki-laki juga menjadi korban pelecehan seksual. Menurut sebuah studi oleh Koalisi untuk Ruang Publik yang Aman (KPRA), 3 dari 5 wanita (64%) dan 1 dari 10 pria (11%) telah dilecehkan di depan umum.³

Hukum Internasional mengategorikan bahwa Kekerasan Seksual sebagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang tergolong berat. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM juga menyebutkan adanya dua bentuk pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal tersebut dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan karena korban dari kejahatan Kekerasan Seksual ini dianggap merusak harkat kemanusiaanya, dimana korban dianggap tidak merasakan keadilan seperti orang yang tidak menjadi korban dari kekerasan seksual tersebut. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan regulasi tentang kekerasan seksual dalam UU No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Tingginya prevelensi kekerasan seksual di Indonesia dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi seperti di Perguruan Tinggi. Merujuk pada survey yang dilakukan kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi dan kemendikbud Ristek) pada tahun 2020, sebanyak 77% dosen Indonesia mengatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di lingkup perguruan tinggi atau kampus. Namun, 63% diantaranya tidak melaporkan kejadian itu karena khawatir

³ Fitryah, "Laki-Laki Di Balik Kekerasan Dan Pelecehan Seksual: 'Kami Juga Seorang Korban,'" *KSM Eka Presetya UI, Depok*, 2019.

terhadap stigma negatif.⁴

Pelaku kekerasan seksual atau pelecehan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi mayoritas dilakukan oleh oknum dosen⁵. Padahal jika difikir secara logika dosen merupakan tenaga pendidik yang profesional dan berpendidikan tinggi yang harusnya menjadi contoh untuk para mahasiswanya sehingga sangat dihormati. Menurut Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek, Kekerasan seksual di kampus telah dianggap sebagai tingkat pandemi⁶. Menteri Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan survei terhadap dosen di 79% di perguruan tinggi di 29 kota di Indonesia mengenai kekerasan seksual. Hasilnya 77% dosen mengakui bahwa kekerasan seksual terjadi di kampus mereka, dan 63% mengakui bahwa kasus kekerasan seksual yang mereka tidak ketahui tidak dilaporkan.

Maraknya kasus pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi bukan hanya sebatas berapa angka korban tetapi juga menjadi terbatas ruang geraknya, takut, bimbang dan ragu- ragu tidak tahu harus berbuat apa dilingkup pendidikan yang korban (mahasiswa) tempuh, hal itu semua terjadi dilingkungan Perguruan Tinggi tempat yang dimana harusnya terlindungi dari kekerasan seksual.

Pihak perguruan tinggi memiliki tanggung jawab utama dalam menangani permasalahan terkait kekerasan seksual yang kemudian didukung

⁴ Inge Klara Safitri, "Pandemi Kekerasan Seksual Di Kampus Dan Pro Kontra Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021," Interaktif Tempo, 2021.

⁵ Erna Tri Rusmala Ratnawati, "No Title," <https://hukum.widyamataaram.ac.id/perlindungan-hukum-kekerasan-seksual-di-kampus/>, n.d.

⁶ "No Title," n.d., <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/11/11123021/21-bentuk-kekerasan-seksual-di-permendikbud-30-2021-memaksa-memperdayai?page=all>.

oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan hukum berupa perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum didalam Pasal 28 A ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.⁷ Salah satu bentuk upaya pemerintah yang dijelaskan oleh Nadiem Makarim adalah Pembentukan Satgas PPKS. Satgas PPKS merupakan mandat dari Peraturan Menteri Pnedidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.⁸

Pembentukan satgas PPKS sejalan dengan regulasi pemerintah yang tercantum dalam bab IV Pasal 23 ayat (1) Permendikbudristek No.30 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa “dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, pemimpin perguruan tinggi membentuk satuan tugas di tingkat perguruan tinggi” Hal tersebut diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 untuk menangani Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Untuk perguruan tinggi yang tidak melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dikenai sanksi administratif dalam Pasal 19 Permendikbudtistek No.30 Tahun 2021 tentang Pemcegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Tantangan dalam penyelesaian kasus Pelecehan Seksual adalah ada pada korban yang tidak mau atau tidak berani mengungkap tindakan Pelecehan yang dialami oleh dirinya. Oleh karena itu perlunya keberanian

⁷ *Undang Undang Dasar 1945.*

⁸ *Kemendikbud, “Satgas PPKS Sebagai Warga Depan Perwujudan Kampus Merdeka Dari Kekerasan,” Kemendikbud.gp.id, 2023.*

lebih dari korban untuk berbicara mengenai kasus yang dialami oleh dirinya. Tingginya kasus Kekerasan Seksual atau Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi menunjukkan bahwa Perguruan Tinggi tersebut cenderung tidak mampu dalam menghadapi kasus Kekerasan Seksual.⁹ Dengan bekerja sama, perguruan tinggi dapat meningkatkan efektifitas pencegahan, penanganan, dan dukungan bagi korban kekerasan seksual, selain itu juga kolaborasi memungkinkan perguruan tinggi untuk melakukan advokasi bersama kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih baik dalam penanganan kekerasan seksual.

Isu hukum dalam penelitian ini adalah Kefektifan Hukum, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa baik dan seberapa efektif sistem yang ada dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual, serta mengidentifikasi hambatan dan memberikan solusi untuk meningkatkan efektif tidaknya suatu sistem yang berjalan. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian dan penelitian dengan judul ***“SINERGI DAN KOLABORASI ANTAR UNIT PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI”***

1.2 Rumusan Masalah

Beradasrkan penjelasan latar belakang diatas yang telah disampaikan sebelumnya maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian yaitu: Apakah dengan kolaborasi antara satgas PPKS dengan lembaga eksternal dan internal kampus dapat memberikan perlindungan dan

⁹ Ani Purwanti and Hardyanti Marzelina, “Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual,” *MMH*, 2018.

penanganan kepada korban kekerasan seksual yang ada di perguruan tinggi secara efektif?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah dirumuskan maka adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis apakah setelah dibentuknya satgas PPKS dan melakukan kolaborasi dengan lembaga eksternal penanganan dan perlindungan kepada korban kekerasan seksual telah berjalan secara efektif.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai maka penelitian ini dapat diharapkan memberikan nilai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain :

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan dan pengetahuan ilmu hukum di Indonesia khususnya perkembangan dan pengetahuan tentang kekerasan seksual serta diharapkan bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia mempunyai Satgas Penanganan Kekerasan Seksual untuk menangani kasus kekerasan seksual.

b. Secara Praktis

Secara praktis merupakan bentuk dalam upaya pengembangan pengetahuan dan kemampuan menganalisis bagi peneliti khususnya mengenai Sinergi dan Kolaborasi antar unit penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi yang ada di Sumenep dan Pamekasan

1.5 Keaslian Penelitian

Berbagai penelitian mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi yang sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 sudah banyak dilakukan. Dari beberapa penelitian terdahulu yang tertera pada tabel dibawah, tidak ada judul yang sama dengan judul yang dibahas.

Berikut merupakan tabel yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini.

Tabel 1.5 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Implementasi pencegahan kekerasan seksual di Universitas Negeri Jakarta (Permendikbudristek Nomor 30 Tahun (2021)) ¹⁰	Bagaimana implementasi kebijakan dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual di Universitas Negeri Jakarta melalui Permendikbudristek	Implementasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan Seksual	Penelitian ini memfokuskan kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Universitas Negeri Jakarta untuk menghindari

¹⁰ B A B Iv, “Implementasi Pencegahan Kekerasan Seksual Di Universitas Negeri Jakarta (Permendikbudristek Nomor 30 Tahun (2021)),” 2022, 35–55.

		Nomor 30 Tahun 2021?		kekerasan seksual
2.	Arah Pengaturan Hukum Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi ¹¹	1. Bagaimana pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus? 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus?	Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.	Penelitian ini memfokuskan pada pencegahan dan penegakan hukum kekerasan seksual pada korban.

¹¹ Nadhira Diva Saraswati and Pan Lindawaty Suherman Sewu, "Arah Pengaturan Hukum Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8, no. 1 (2022): 115, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i1.2464>.

3.	Pelibatan Mahasiswa dalam Advokasi kebijakan pencegahan dan prnanggulangan kekerasan seksual di pendidikan perguruan tinggi ¹²	1. Bagaimana peran permendikbud PPKS dalam UU TPKS 2. Bagaimana d seperti apa kondisi terkini kekerasan seksual yang ada di lingkungan pendidikan perguruan tinggi?	Peran permendikbudris tek dalam pencegahan kekerasan seksual menurut Undang Undang Tindak pidanaa kekerasan seksual.	Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana peran permendikbud ristek dalam UU TPKS dan seperti apa kondisi terkini tentang kekerasan seksual yang marak terjadi saat ini di lingkungan pendidikan tinggi
----	---	--	--	---

Sumber: Data diolah pada tahun 2024

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang dilakuakn terletak pada aspek permasalahan dan topik yang akan dikaji. Pada penelitian sebelumnya membahas dan meneliti mengenai implementasi pencegahan kekerasan seksual, arah pengaturan hukum pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan pelibatan mahasiswa dalam advokasi kebijakan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi saja, maka pada

¹² Annisa Intan Ramadiani et al., "Pelibatan Mahasiswa Dalam Advokasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pendidikan Tinggi Di Indonesia," *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 2022, 4, <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat%0AE-ISSN>:

penelitian ini akan meneliti dan menganalisis tentang bagaimana sinergi dan kolaborasi antar unit penanganan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi yang ada di 4 kampus di Madura.

Berdasarkan tabel di atas terdapat perbedaan substansial dengan penelitian terdahulu, bahwa penelitian ini merupakan penelitian dengan memperluas, mengkualifikasi atau mengelaborasi sejumlah kegiatan yang sudah ada sebelumnya, sehingga dapat dinyatakan orisinal.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah penelitian yang berfokus pada objek hukum, baik itu hukum sebagai ilmu, norma-norma yang bersifat dogmatis, maupun hukum yang berhubungan dengan perilaku dan kehidupan sosial masyarakat. Secara fundamental, penelitian hukum merupakan aktivitas ilmiah yang menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk menganalisis satu atau lebih fenomena hukum yang spesifik.¹³

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.¹⁴ Penelitian empiris dipergunakan untuk melihat hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek

¹³ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, 2016.

¹⁴ Soerjono Soekanto and Sri Marmudji, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris," Jakarta: RajaGrafindo, 1989, 12.

kemasyarakatan.¹⁵

Dilihat dari jenis penelitian ini, penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian empiris atau penelitian lapangan adalah penelitian yang objeknya mengenai gejala- gejala, peristiwa dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non-pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat secara langsung. penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Dalam penelitian ini mengenai urgensi dan kolaborasi antar unit penanganan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi.¹⁶

1.6.2 Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti pada rumusan masalah, maka pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologis atau *socio-legal reseacrh*. Esensi dari pendekatan socio-legal adalah pendekatan ilmu-ilmu sosial untuk menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat melalui studi tekstual¹⁷

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, 2003.

¹⁶ Bahder Johan Nasition, *Metode Penelitian Ilmu Hukum (Mandar Maju, 2008)*.

¹⁷ Marlina Purba, "Studi Sosio Legal Dalam Pemanfaatan Energi Terbarukan Di Perairan Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 1 (2021): 245–61.

lapangan berdasarkan responden yang kemudian pengumpulan data secara langsung dilakukan melalui wawancara oleh peneliti kepada responden terkait.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian.

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kekerasan dan Pelecehan Seksual
3. Permendikbudristek No.30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi
4. Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Penelitian ini dilakukan di 4 Universitas yang ada di Sumenep-Pamekasan, diantaranya adalah:

1. Universitas Bahauddin Mudari (Sumenep)
2. Universitas Madura (Pamekasan)
3. Universitas Wiraraja (Sumenep)
4. Insitut Agama Islam Negeri (Pamekasan)

Responden yang terkait sebagai berikut:

1. Dr. Evi Febriani M.Psi Ketua Satgas PPKS Universitas Bahauddin

Mudhari

2. Mohammad, S.H., M.H Ketua Satgas PPKS Universitas Madura
3. Zainol Arief, S.H., M.H Ketua Satgas PPKS Universitas Wiraraja
4. Dr. Moh. Hafid Effendy, M.Pd Ketua Tim Kode Etik Insitut Agama Islam Negeri Madura

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penulisan ini digunakan dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi dengan cara datang langsung ke Satgas PPKS yang ada di 4 Perguruan tinggi yang ada di Madura. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah di Perguruan Tinggi tersebut telah terjadi sinergi dan kolaborasi antar unit dalam penanganan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi.

1.6.4 Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh disajikan secara deskriptif analisis kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan terlebih dahulu dikelompokkan dan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas
- b. Bahan buku yang relavan telah terkumpul, kemudian diproses dan dianalisis secara menyeluruh untuk menghasilkan gambaran dan solusi yang jelas serta akurat terhadap permasalahan yang diteliti.
- c. Selanjutnya, data dianalisis dengan fokus pada pemeriksaan yang

cermat, kemudian diklasifikasikan untuk mempermudah pemahaman terhadap peristiwa hukum yang ada dalam penelitian tersebut